



# YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

## Universitas Pakuan

Jalan Pakuan P.O. BOX 452, Bogor 16143 Telp. (0251) 8312206 Fax. (0251) 8356927 <http://www.unpak.ac.id>, e-mail: [rektorat@unpak.ac.id](mailto:rektorat@unpak.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN  
NOMOR : 021 /KEP/REK/VI/2008

TENTANG

**PENDIRIAN KANTOR PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS PAKUAN**

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang :
- a. bahwa Otonomi perguruan tinggi mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus mengelola secara mandiri pengawasan atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya, dimana pengelolaan secara mandiri pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan melalui kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi, sebagai sub sistem dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT);
  - b. bahwa Universitas Pakuan sebagai lembaga pendidikan tinggi merasa terpanggil dan berkeinginan untuk berperan aktif dalam mengemban Tridharma Perguruan Tinggi dengan adanya pendirian Kantor Pusat Penjaminan Mutu;
  - c. bahwa berkenaan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu adanya Pendirian Kantor Pusat Penjaminan Mutu yang sejajar dengan lembaga lain yang telah ada di lingkungan Universitas Pakuan yang dituangkan dalam suatu surat keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Permendiknas RI Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  6. Surat Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor : 26.1/SK/REK/VI/1999, Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Pakuan;
  7. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2003;
  8. Keputusan YPS Nomor : 016/KEP/YPS/V/2008 tentang pengangkatan H. Bibin Rubini, Drs., M.Pd. Sebagai Rektor Universitas Pakuan Periode Masa Bakti 2008 - 2012;

Memperhatikan. ....

- Memperhatikan : 1. Rapat Koordinasi Terbatas Pimpinan Universitas Pakuan;  
2. Saran dan pendapat para Pembantu Rektor.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Pendirian Kantor Penjaminan Mutu Universitas Pakuan
- Kedua : Kantor Pusat Penjaminan Mutu melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan Penjaminan Mutu dan melaporkannya/bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pakuan;
- Ketiga : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan Kantor Pusat Penjaminan Mutu dibebankan kepada anggaran Universitas Pakuan dan melaporkannya kepada Rektor;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 20 Juni 2008



**Drs. Bibin Rubini, M.Pd.**

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Pembantu Rektor;
3. Yth. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana;
4. Yth. Para Ketua Lembaga;
5. Yth. Kepala Biro.